



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 01 Meulaboh Telp. 0655- 7006115 Fax. (0655) 7551033

## MEULABOH

### KEPUTUSAN PIPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR : 04 TAHUN 2019

### TENTANG

### PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERSONIL FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 374 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maka perlu membentuk Fraksi-fraksi DPRK Aceh Barat dan menetapkan Pimpinan dan Anggota-anggotanya;
  - b. untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1376/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;

**Memperhatikan**


- :
1. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Nomor : 034/DPW-PA/AB/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 perihal usulan Pengajuan Fraksi Partai Aceh.
  2. Surat Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Barat Nomor : PAN/01.06/B/K-S/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 tentang Pengajuan Pembentukan Fraksi PAN DPRK Aceh Barat.
  3. Surat Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor : B - 192/DPD-II/GK/A-BAR/IX/2019 Tanggal 4 September 2019 hal Pengajuan nama-nama Personil Fraksi Partai Golkar.
  4. Surat Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nomor : 001/DPC-Demokrat/p/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 hal Pemberitahuan Penempatan Fraksi.
  5. Surat Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor : 001/DPC/A.9/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 hal Pemberitahuan Penempatan Fraksi.
  6. Surat Keputusan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 34/K/AA-04-PKS/1441 H tanggal 3 Muharram 1441 H / 3 September 2019 tentang Pengajuan Penempatan Fraksi.
  7. Hasil Rapat Internal Anggota DPRK Aceh Barat pada tanggal 2 September 2019 tentang Pembentukan Fraksi-fraksi DPRK Aceh Barat.

## MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERSONIL FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT.
- Kesatu** : Membentuk Fraksi-fraksi DPRK Aceh Barat Masa Jabatan 2019 – 2024 sebagai berikut :
1. Fraksi Partai Aceh (F. PA)
  2. Fraksi Partai Amanat Nasional (F. PAN)
  3. Fraksi Partai Golongan Karya (F. GOLKAR)
  4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F. GERINDRA)
  5. Fraksi Persatuan Demokrat Sejahtera (F.PeDeS )
- Kedua** : Susunan Personil Fraksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI** : MEULABOH  
**PADA TANGGAL** : 6 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT  
Ketua Sementara,

  
SAMSI BARMi

### Tembusan-Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Danrem 012 /TU di Meulaboh;
4. Bupati Aceh Barat di Meulaboh;
5. Dandim 0105 Aceh Barat di Meulaboh;
6. Kapolres Aceh Barat di Meulaboh;
7. Pimp. Partai Politik / Partai Politik Lokal Kab Aceh Barat di Meulaboh ;
8. Para Ketua Fraksi DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
9. Peringgal.

**SUSUNAN PERSONIL FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT  
MASA JABATAN 2019 - 2024**

---

1. Fraksi Partai Aceh (**Fraksi PA**) terdiri dari :
  - Penasehat : Samsi Barmi
  - Ketua : Hamdan, SE
  - Wakil Ketua : Dahlan
  - Sekretaris : H. Tarmizi, SE
  - Anggota : Abu Bakar, S.Sos
  - Anggota : Muhammad. MT
  
2. Fraksi Partai Amanat Nasional (**Fraksi PAN**) terdiri dari :
  - Penasehat : Ramli, SE
  - Ketua : medradia Yugistira, S.I.Kom
  - Sekretaris : Abdul Rauf, SE
  - Anggota : Nasruddin
  
3. Fraksi Partai Golongan Karya (**Fraksi Golkar**) terdiri dari :
  - Penasehat : H. Kamaruddin, SE
  - Ketua : Ali Hasyimi
  - Sekretaris : Zulfikar
  - Anggota : Said Rizky Saipan, SE
  
4. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (**F. Gerindra**) terdiri dari :
  - Penasehat : Samsul Rizal
  - Ketua : Hermanto
  - Sekretaris : Ade Dahmayanti
  - Anggota : Ahmad Yani
  - Anggota : Bustamam
  
5. Fraksi Persatuan Demokrat Sejahtera (**F. PeDeS**) terdiri dari :
  - Ketua : Mawardi
  - Wakil Ketua : Tgk. H Mawardi Basyah, S.Sos
  - Sekretaris : Masrizal, S.Si
  - Anggota : Dahlan
  - Anggota : Nurdin
  - Anggota : Asrial Gutama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT  
Ketua Sementara,  
  
SAMSİ BARMİ